



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A19/420/HM.01.1/II/2023
NOMOR : 415.4/09/NK/II/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I RIANA EKAWATI : Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II JULIYATMONO : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Karanganyar, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- d. fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- f. fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karanganyar;
- g. layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- h. layanan publik lainnya yang disepakati.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
- b. menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
- d. memberikan data dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karanganyar ;
- f. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantaun Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

- h. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar serta informasi data masyarakat miskin;
- i. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima data dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Karanganyar ;
- f. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- h. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Karanganyar;
- i. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama KARANGANYAR .
- b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait yaitu :
 - 1) Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Dinas Sosial (DINSOS);
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuaia (BKPSDM) ;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB);
 - 6) Dinas Kesehatan (DINKES).

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persctujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:
Pengadilan Agama Karanganyar
Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar
Telepon : (0271) 495071
Faksimile : (0271) 6499247
Email : pakaranganyar@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Bupati Karanganyar

1. Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar

Telepon : 0271-495039

Faksimili : 0271-495590

Email : hukumkaranganyar@gmail.com

2. Cq. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum Cangakan Karanganyar

Telepon : 0271-494031

Faksimili : 0271-494043

Email : dinsos@karanganyarkab.go.id

3. Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar

Jl. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) 57712

Telepon : 0271-495194

Faksimili : 0271-495194

Email : bkpsdm@karanganyarkab.go.id

4. Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Kabupaten Karanganyar

Jl. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57712

Telepon : 0271-495035

Faksimili : 0271-495035

Email : disdukcapil@karanganyarkab.go.id

5. Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Jl. Lawu No.168, Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714

Telepon : 0271-495059

Faksimili : 0271-495102

Email : dinkes@karanganyarkab.go.id

6. Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar Jl. Lawu No.167, Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714
- Telepon : 0271-495063
Faksimili : 0271-495063
Email : bp3akb@karanganyarkab.go.id

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.

- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan

Nomor : W11-A19/420/HM.01.1/II/2023
Nomor : 415.4/09/NK/II/2023
Tanggal : 2 Februari 2023

RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPAN KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------|------|------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 1 | Layanan Penyuluhan Hukum | Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan /desiminasiasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan | Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desiminasiasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan | Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat | Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | Pengadilan Agama Karanganyar/Bag Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPÀ N KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|-------------------|---|-------|------|------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 2 | Layanan Klinik Hukum | Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam | Menyediakan jasa dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam | Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat | Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar |
| 3 | Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu | Koordinasi pelaksanaan program Sidang Terpadu | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan Perundang-undangan | Memfasilitasi koordinasi terhadap stakeholder terselenggaranya sidang terpadu | Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu | Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi maing-masing pihak | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPAN KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|---|---|-------|------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 4 | Layanan pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas | Pendamping- an pengajuan gugatan/ permohonan | Pengadilan Agama Karanganyar /sesuai SOP | Pihak I | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/pengajuan gugatan/permohonan di pengadilan | Menunjuk petugas pendampingan layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas | Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama | Keadilan dan sesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | Pengadilan Agama Karanganyar , DINSOS Kabupaten Karanganyar |
| | Pendamping- an persidangan dan mediasi | Pengadilan Agama Karanganyar /sesuai SOP | Pihak I | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi | Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan persidangan dan mediasi | Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama | Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | Pengadilan Agama Karanganyar, DINS OS Kabupaten Karanganyar | |

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPAN KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|------------------|---|-------|------|------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyele nggaran pelatiha n service excellenc e bagi petugas layanan pengadil an agama | Pendampinga n dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan /pene tapan pengadil an | Pengadil an Agama Karanga nyar /sesuai SOP | Pihak I | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman | Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di pengadilan agama bagi penyandang disabilitas | Pengadilan Agama Karanganyar DINSOS Kabupaten Karanganyar |
| | | Koordinasi rutin | Pengadil an Agama Karanga nyar /sesuai SOP | Pihak I/ Phak II | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya jadwal yang tertib | Kegiatan teratur sesuai jadwal | Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi | Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program | Pengadilan Agama Karanganyar DINSOS Kabupaten Karanganyar |
| | | Pelaksanaan pelatiha n service excellen ce | Pengadil an Agama Karanga nyar /sesuai SOP | Pihak I | Januari | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan | Menyediakan nara sumber pelatihan | Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal | Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas | Pengadilan Agama Karanganyar DINSOS Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPAN KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|----------------------|------------------------------|-----------------|---|-------|------|------|---|---|---|--|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHKI | PIHKII | | | |
| 6 | Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Pengadilan Agama Karanganyar | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara, mengirimkan data ASN yang telah mendaftar ke Pengadilan Agama tetapi belum membawa surat izin | Memproses permohonan surat izin perceraian/ keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar | Tercapainya layanan perdaftaran perkara yang mudah, sederhana dan sesuai ketentuan perceraian bagi ASN | Pengadilan Agama Karanganyar BKPSDM Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------|-------|------|--|---|---|---|---|------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHKAI | PIHKII | | | |
| | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember/ se suai layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Menyampaikan relaas panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berperkara untuk menghadap persidangan | Mengirimkan surat izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi ASN | Tersampaikan nya relaas panggilan sidang secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan agama secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Pengadilan Agama Karanganyar BKPSDM Kabupaten Karanganyar | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|------------------------------|----------------|--|-------|------|------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 7 | Layanan hukum pemerintahan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar pasca perceraian | Pemberitahuan putusan dan akta cerai serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Pengadilan Agama Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar ke BKPSDM Kabupaten Karanganyar | Memfasilitasi pembuatan surat pernyataan tentang pembagian gaji | Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Karanganyar pasca perceraian | Pengadilan Agama Karanganyar BKPSDM Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGR AM/ KEGIAT AN | TAHAPAN KEGIAT AN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMB ER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|---|--|-----------------|--|-------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 8 | Penetapan pengangkatan anak | Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak | Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP | Pihak II | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara Penetapan pengangkatan anak | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana nya proses terbitnya penetapan pengangkatan anak | Terlaksananya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | Pengadilan Agama Karanganyar Disukcapil Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------|---|--|-------------|---|-------|------|------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHKAI | PIHKII | | | |
| 9 | Penetapan Asal-usul anak | Catatan pinggir tentang asal-usul anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak | Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP | Pihak II | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara penetapan asal-usul anak | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana nnya proses administrasi terbitnya pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul anak | Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal-usul pada akta kelahiran | Tercapainya pembubuhan catatan pinggir <u>akta pengakuan</u> anak tentang asal-usul pada akta kelahiran secara cepat dan tepat | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | Pengadilan Agama Karanganyar Disdukcapil Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|-------------|--|-------|------|------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 10 | Perubahan status perkawinan dalam E-KTP dan KK | Perubahan status perkawinan akibat putusan pengadilan agama | Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP | Pihak I | Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian | Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) secara cepat dan mudah | Tercapainya perubahan status perkawinan pada e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kepindudukan | Pengadilan Agama Karanganyar Disdukcapil Kabupaten Karanganyar |
| 11 | Pelindungan Perempuan dan anak | Konsultasi komendasi | Pengadilan Agama Karanganyar /DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Memberikan Informasi | Mendampingi konsultasi | Terselenggaranya konsultasi | Terwujudnya rasa keadilan dan anak | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |
| | | | Pengadilan Agama Karanganyar /DP3APPKB | Pihak II | Januari s.d Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Memberikan Informasi | Menerbitkan surat Rekomendasi | Terbitnya surat Rekomendasi | Terwujudnya rasa keadilan dan anak | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--|----------------|---|-------|------|------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| | | Kabupaten Karanganyar | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama Karanganyar / DP3APP KB Kabupaten Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |
| | | Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan pengadilan agama | DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Pihak II | Januari s.d Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan | Membantu proses penyampaian salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |
| | | Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap | DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Pihak II | Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian | Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan | Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian | DP3APPKB Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--------------------------------|--|---|----------------------|-------|------|------|---|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| | | pemenuhan amar putusan | | pendampingan | | | | | | | | | |
| 13 | Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama Karanganyar / DP3APP KB Kabupaten Karanganyar | Pihak I | Januari s.d Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Melaksanakan koordinasi | Koordinasi berjalan sesuai rencana | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |
| | Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan pengadilan agama | DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Pihak II | Januari s.d Desember | | ✓ | ✓ | ✓ | Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan | Membantu proses penyampaian salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |
| | Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap | DP3APPKB Kabupaten Karanganyar | Pihak II | Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampi- | | ✓ | ✓ | ✓ | Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian | Melaksanakan hak anak pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar | Terpenuhinya hak anak sesuai dengan amar putusan | Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian | Pengadilan Agama Karanganyar DP3APPKB |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|-------------------|--|-------|------|------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHKI | PIHKII | | | |
| | | pemenuhan amar putusan | | | ngan | | | | | | | | |
| 14 | Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi persyaratan permohonan dispensasi kawin | Pembentukan Tim Puskesmas dan Tim Rumah Sakit | Pengadilan Agama Karanganyar /Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyiapkan personil sebagai anggota Tim | Menyiapkan Personil tenaga kesehatan | Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin | Terlayaninya masyarakat pemohon dispensasi kawin dengan baik | Pengadilan Agama Karanganyar /Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar |
| 15 | Pemberian edukasi kesehatan kepada pemohon dispensasi kawin dan pemberian edukasi kesehatan | Pendataan pemohon dispensasi kawin dan pemberian edukasi kesehatan | Pengadilan Agama Karanganyar /Dinas Kesehatan | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan jasa konsultasi persyaratan dispensasi kawin | Menyediakan personil untuk memberikan edukasi kesehatan | Terselenggaranya layanan kesehatan yang mengedukasi masyarakat pemohon dispensasi kawin | Terwujudnya layanan kesehatan yang mengedukasi masyarakat pemohon dispensasi kawin | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/ WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---|----------------------|--|-------|------|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 16 | Penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pekara dispensasi kawin | Penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pekara dispensasi kawin | Pengadilan Agama Karanganyar /Dinas Kesehatan | Pihak I/ Pihak II | Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Memberikan informasi kepada masyarakat pemohon dispensasi kawin untuk syarat dispensasi kawin harus ada surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan | Menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pekara dispensasi kawin | Terselenggaranya proses penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari masyarakat pemohon dispensasi kawin | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat pemohon dispensasi kawin tepat waktu | Pengadilan Agama Karanganyar /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Karanganyar |

